

### URGENSI PENALARAN HUKUM DALAM PENDIDIKAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMAHAMAN HUKUM

**Suparno**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang, Semarang  
Email: [kiparno@yahoo.com](mailto:kiparno@yahoo.com)

#### **Abstract**

The legal education system in Indonesia in practice applies logic and reasoning with scientific methods as a support in understanding the law. The writing of such an article aims to explore the understanding of reasoning in the legal field, in the form of general reasoning, specific reasoning in the form of legal reasoning models, and the implications of reasoning on legal understanding and consideration. The legal reasoning methods as referred to are categorized into two types, namely general reasoning in the form of reasoning with inductive, deductive, and abductive models or methods. The rest, there is specific reasoning, namely reasoning that is reviewed in terms of the school of legal philosophy. The use of models or methods of reasoning from these specifications is actually not separate from each other, but rather correlative and complementary. The application of such reasoning methods is actually aimed at developing the competence of prospective legal experts in understanding the law as a whole.

**Keywords: Legal Education, Reasoning, Legal Understanding**

#### **Abstrak**

Sistem pendidikan hukum di Indonesia pada prakteknya menerapkan logika dan penalaran dengan metode-metode ilmiah sebagai suatu penunjang dalam memahami hukum. Penulisan artikel demikian bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai penalaran di bidang hukum, berupa penalaran secara umum, penalaran secara khusus berupa model-model penalaran hukum, dan implikasi penalaran terhadap pemahaman dan pertimbangan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode-metode penalaran hukum sebagaimana dimaksud dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu penalaran secara umum berupa penalaran dengan model atau metode induktif, deduktif, dan abduktif. Sisanya, terdapat penalaran secara khusus yakni penalaran yang ditinjau dari segi aliran filsafat hukum. Penggunaan model atau metode penalaran dari spesifikasi tersebut sejatinya tidak terpisah satu sama lain, melainkan bersifat korelatif dan komplementer. Penerapan metode penalaran demikian sejatinya bertujuan untuk pengembangan kompetensi para calon ahli hukum dalam memahami hukum secara keseluruhan.

**Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Penalaran, Pemahaman Hukum**

#### **A. Pendahuluan**

Saat ini logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum mulai eksis dan makin diperhitungkan, karena ketiganya membekali para mahasiswa hukum, pekerja hukum, dan praktisi hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi,

aturan, proposisi, dan praktik hukum.<sup>1</sup> Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*<sup>2</sup> menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. Mahasiswa hukum sering dituntut untuk berpikir seperti seorang ahli hukum dalam menjalani pembelajaran di kelas. Diharapkan nantinya dapat menganalisis kasus hukum dengan penalaran hukum, mampu memahami secara kritis, rasional, dan argumentatif teori, rumusan undang-undang, opini, maupun pendapat hukum.

Seorang praktisi hukum, misal jaksa, pengacara atau hakim perlu mengungkapkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentang pendapat atau putusan hukum tertentu yang mereka ajukan. Oleh karena itu, studi penalaran hukum sangat diperlukan, sebagai upaya untuk menjelaskan kriteria-kriteria logis mana yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aturan, argumen, pendapat, atau putusan hukum baik atau buruk, benar atau salah, dapat diterima atau harus ditolak.<sup>3</sup>

Fungsi penalaran hukum, juga untuk mencari dan menemukan hukum, artinya hukum yang belum diatur atau dicakup dalam peraturan yang berlaku saat ini. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, karena dalam menangani perkara yang ada mereka membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk mereka mengajukan sebuah gugatan/dakwaan, eksepsi dari gugatan/dakwaan tersebut, juga putusan yang hendak dilayangkan. Maka para praktisi hukum tersebut, sangat memerlukan sebuah dasar penalaran, argumentasi, pendapat, dan putusan hukum yang rasional dalam pengajuannya, untuk menemukan hukum yang rasional dan berdasarkan logika pikir yang tepat.<sup>4</sup>

Tugas hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan mengenai kewajiban hakim untuk tidak menolak perkara walaupun tidak ada atau tidak jelas hukum yang mengaturnya, yakni Pasal 10 ayat 1, "Pengadilan dilarang menolak atau memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

---

<sup>1</sup> Wiranto, W. (2024). Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik*, 2(2), 132-145.

<sup>2</sup> Hanson, S. (2009). *Legal method, skills and reasoning*. Routledge-Cavendish.

<sup>3</sup> Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482-496.

<sup>4</sup> Ibid

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan itu hakim diharuskan memutus perkara yang meskipun itu tidak ada atau tidak jelas dasar hukum atau undang-undang yang mengaturnya.”

Sudikno<sup>5</sup> menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatukan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika UU tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus perkara, hakim harus mencari dan menemukan hukumnya.<sup>6</sup> Dewasa ini pendidikan hukum di Indonesia menerapkan sistem bahwa para calon ahli hukum tidak dididik untuk menjadi ‘mesin’ peraturan-peraturan. Hal demikian disebabkan peraturan-peraturan terlampau banyak jumlahnya dan bersifat dinamis, dalam arti selalu berubah seiring perkembangan dinamika di masyarakat. Mahasiswa hukum utamanya dididik selain untuk menggalakan riset hukum atau mencari di mana hukum yang dikehendaki itu berasal, juga untuk memahami bahwa hukum adalah alat untuk mengendalikan dan mengembangkan masyarakat (*Social Engineering*). Dalam kaitannya dengan tujuan demikian, para calon ahli hukum sewajibnya dididik untuk menganalisa masalah hukum yang timbul dalam masyarakat.

Mendidik dengan menganalisa masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, baik yang telah dicerminkan maupun yang belum mencerminkan keputusan hakim, akan membuat calon-calon ahli hukum sadar bahwa tidak ada fakultas hukum yang dapat mendidik mereka dengan kepastian mengenai hukum, karena hukum itu selalu perlu diubah untuk membangun masyarakat.<sup>7</sup> Untuk itu, dalam menganalisa masalah hukum di masyarakat, baik secara normatif maupun empiris, para calon ahli hukum sewajibnya memiliki kompetensi hukum, utamanya dalam mengoptimalkan logika hukum. Dalam halnya mengoptimalkan logika, para calon ahli hukum harus memahami lebih dulu mengenai penalaran hukum.

Penalaran hukum dimaknai sebagai upaya memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik.<sup>8</sup> Hal demikian dapat diartikan bahwa proses penalaran sangat penting guna mendorong pemikiran atau cara berpikir logis dalam memahami hukum secara mendalam dan menyeluruh. Sehubungan dengan itu, urgensi penulisan ini sejatinya memberikan pemahaman mengenai beberapa pembahasan pokok terkait penalaran di

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, Pendidikan Hukum di Indonesia Dalam Sorotan, dalam Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: CV Utmo.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta, Penerbit Kompas, 2003, hal. 95.

<sup>8</sup> Tommy Hendra Purwaka, “Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 40, Nomor 2, 2011, hal. 117.

bidang hukum, yaitu dimulai dari elaborasi mengenai penalaran secara umum, penalaran secara khusus berupa model-model penalaran hukum, dan implikasi penalaran terhadap pemahaman hukum. Hasil pembahasan mengenai penalaran hukum bertujuan untuk senantiasa menghasilkan pertimbangan hukum yang demokratis.

### B. Pembahasan

#### 1. Pemahaman Penalaran Hukum

Sebelum lebih jauh mengulas mengenai penalaran, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pemahaman dasar mengenai logika yang berkaitan dengan penalaran. Logika mengenal dua model proses bernalar yang apabila petunjuk-petunjuk gramatikalnya diikuti akan menjanjikan ditemukannya simpulan yang logis dan secara logis akan dinyatakan benar<sup>9</sup> Setiap jalan pikiran memiliki apa yang disebut kriteria kebenaran. Berkenaan dengan itu, penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran, di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenaran masing-masing. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Adanya suatu pola berpikir yang luas dapat disebut sebagai logika. Hal demikian menyimpulkan bahwa tiap bentuk penalaran memiliki logikanya sendiri atau dapat disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis.
- b. Sifat analitis proses berpikirnya. Artinya, penalaran merupakan suatu analisis dan kerangka berpikir untuk analisis tersebut terhadap logika penalaran yang bersangkutan.

Penalaran, secara umum ada dua model, yaitu penalaran dengan metode deduktif dan metode induktif. Kendati demikian, Johnny Ibrahim dalam *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*<sup>11</sup> menambahkan suatu metode penalaran gabungan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif, yakni penalaran abduksi. Ketiga metode demikian selanjutnya akan dielaborasi secara ringkas dan padat sebagaimana berikut:

- a. Penalaran dengan model deduktif, merupakan penalaran melalui proses deduktif, bertolak pada suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur demikian, kebenaran pangkal merupakan kebenaran yang ideal dan bersifat *self-evident* yang esensi kebenarannya tidak perlu ditanyakan. Penarikan kesimpulan melalui proses deduksi dapat dibedakan atas

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 90.

<sup>10</sup> Khuzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 7.

<sup>11</sup>

kebenaran yang dinilai benar, karena ia diperoleh dari suatu premis pangkal melalui prosedur yang benar, dan kebenaran yang dinilai benar karena hakikat yang ada pada dirinya adalah memang hakikat kebenaran. Kebenaran yang dinilai benar karena prosedur, disebut dengan kebenaran formal, artinya kebenaran yang diterima sebagai kebenaran karena ia diperoleh melalui suatu bentuk prosedur yang benar. Dalam konteks praktek hukum, prosedur via penalaran deduksi umumnya diterapkan dalam membuat kajian hukum yang mengonsepan hukum sebagai norma atau aturan preskriptif, dan mendayagunakan norma atau preskripsi sebagai pangkalan untuk menolak benar-salahnya putusan hukum.<sup>12</sup>

- b. Penalaran dengan model induktif, proses penalaran dalam prosedur induktif berawal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan pengetahuan baru berupa asas umum. Pada suatu prosedur induktif, setiap proposisi hanya boleh dianggap benar kalau proposisi tersebut diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang berkebenaran empiris, tidak akan ada proposisi yang boleh dianggap benar kalau ia tidak dapat ditopang secara logis oleh kebenaran empiris. Contoh dari penalaran model induktif, yakni diketahui suatu fakta bahwa: anjing mempunyai mata; kucing mempunyai mata; harimau mempunyai mata. Dengan begitu, dari fakta empiris ini dapat disimpulkan secara induktif bahwa hewan-hewan lain pasti memiliki mata.

Kesimpulan yang ditarik secara umum ini memiliki arti yang sangat penting, sebab mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis. Kehidupan yang beranekan ragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksikan menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan fakta, melainkan justru merupakan esensi daripada fakta-fakta tersebut.
- b. Pernyataan yang bersifat umum dimungkinkan proses penalaran selanjutnya. Secara induktif maka dari berbagai pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. Sebagai contoh, semua binatang memiliki mata, dan manusia memiliki mata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makhluk memiliki mata. Pada tataran praktis, prosedur penalaran induktif ditempuh melalui kajian-kajian sosiologik yang mengonsepan hukum sebagai pola perilaku yang berkepanjangan (*a pattern of social behavior*) yang dalam kehidupan komunitas-komunitas

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Khuzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Op.Cit., hlm. 14.

lokal acapkali tak hanya dipandang sebagai kebiasaan biasa, melainkan suatu kebiasaan yang harus dikerjakan (*a pattern of behavior*).<sup>14</sup>

- c. Penalaran dengan model abduksi, disamping kedua penalaran tersebut, ada juga model penalaran yang mengandung kedua unsur dari dua prosedur penalaran di atas, yakni unsur induksi dan deduksi sekaligus.<sup>15</sup> Penalaran demikian dinamakan penalaran abduksi. Penalaran abduksi menggambarkan suatu fenomena yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan kesimpulan adalah merupakan suatu hipotesa yang dimaksud untuk menjelaskan premis awal. Penalaran ini disebut juga *reasoning from hypothetical*. Dengan demikian, penalaran abduksi sebenarnya adalah menyusun suatu hipotesis. Hubungan antara prosedur penalaran deduksi dan induksi merupakan gejala-gejala dalam urutan logis yang belum tertutup, dan melalui deduksi atau induksi, maka bentuk logisnya menjadi tertutup.<sup>16</sup>

## 2. Penalaran Secara Khusus

Pembahasan mengenai penalaran secara khusus ditelaah melalui model-model penalaran apa saja yang digunakan di bidang hukum. Model-model penalaran dalam ilmu hukum identik dengan kerangka orientasi yuridis yang ditunjukkan oleh aliran-aliran filsafat hukum.<sup>17</sup> Model penalaran yang berkembang dalam ilmu hukum mengikuti aliran-aliran filsafat hukum, yaitu: (1) Aliran Hukum Kodrat; (2) Positivisme Hukum; (3) Pemikiran Sosiologi Hukum. Dalam perspektif epistemologi ajaran tersebut, memiliki orientasi berpikir yuridis antara titik ekstrim model penalaran deduktif dan induktif.<sup>18</sup>

### a. Model Penalaran Mazhab Hukum Kodrat

Prinsip-prinsip aliran hukum kodrat ini umumnya didasarkan pada Aliran Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Kendati demikian, Sidharta menyatakan<sup>19</sup> bahwa apabila dikembalikan kepada pemikiran Aquinas, yakni tentang adanya bagian-bagian dari hukum yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh rasio manusia, jelas bahwa rasio bukan andalan dalam memahami standar regulatif yang diletakkan oleh Aliran Hukum Kodrat. Model penalaran dalam aliran filsafat hukum Alam sejatinya mendasarkan pada logika deduktif. Dalam hal ini asas-asas

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Op.Cit., hlm. 90.

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 251.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Khuzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Op.Cit., hlm. 17.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV. Utomo, 2006, hlm. 237.

kebenaran dan keadilan yang universal, yang merupakan norma-norma bersifat *self-evident*, ditempatkan pada premis mayor. Asas-asas bersifat universal digunakan untuk menguji aspek keadilan dari suatu norma yang biasanya dijadikan sebagai pedoman normatif dan menguji suatu perilaku atau hubungan hukum tertentu yang berkedudukan sebagai premis minor.<sup>20</sup> Dengan demikian, model penalaran ini tidak hanya berhenti dengan melihat kesesuaian antara realitas empiris atau normatif dengan norma hukum. Langkah selanjutnya yaitu menguji taraf kesesuaian norma hukum tersebut dengan asas-asas keadilan dan kebenaran bersifat universal. Langkah ini untuk menemukan nilai keadilan dalam realitas empiris yang sedang dikaji.

### b. Model Penalaran Mazhab Hukum Positivistik

Pembahasan mengenai penalaran hukum positivistik alangkah bijaknya berangkat dari argumentasi hukum secara rasional, sebab hal demikian berkaitan erat satu sama lain. Diawali dengan pendapat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa argumentasi hukum merupakan model argumentasi khusus. Kekhususan argumentasi hukum didasarkan pada dua hal:

- 1) Argumentasi hukum tidak dimulai dari keadaan hampa, namun selalu dimulai dari hukum positif.
- 2) Argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam teori hukum, logika hukum bertitik-tolak dari model logika deduksi.<sup>22</sup> Sebagaimana dikatakan Richard Posner, interpretasi demikian dapat didefinisikan sebagai pemahaman (*understanding*) atau penjelasan (*explanation*) terhadap makna (*the meaning*) suatu objek. Konsep interpretasi ini memainkan peran esensial dalam kritik substantif terhadap positivisme hukum dan kritik metodologis terhadap ilmu hukum analitis (*analytical jurisprudence*).<sup>23</sup>

Selain itu di samping metode deduktif, ilmu hukum normatif menggunakan juga metode induktif. Metode induktif digunakan dalam rangka mengonstruksi fakta-fakta materiil menjadi

<sup>20</sup> Khuzaifah, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Op.Cit., hlm. 28.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 17-18.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, Oregon: Hart Publishing, 2005, hlm. 9.

fakta hukum. Hal demikian sebagaimana dikatakan oleh Bernard Arief Sidharta<sup>24</sup> dalam bukunya *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* bahwa hukum bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi. Dengan demikian, kesimpulannya juga tidak begitu saja “mengalir” dari premis-premis silogisme, tetapi bergantung pada *judgement* dari pengambil keputusan. Dalam konteks berdasarkan realita, penalaran diletakkan pada hasil deskripsi sejumlah putusan hukum. Putusan-putusan kasus terdahulu dikomparasi, baik mengenai fakta maupun pertimbangan hukum dalam arti luas.

### c. Model penalaran mazhab pemikiran sosiologi hukum

Sebagaimana dituturkan oleh D.H.M Meuwissen,<sup>25</sup> Sosiologi hukum tengah berkembang pesat dan terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan. Pemahaman demikian didasarkan pada keyakinan bahwa hukum bukanlah gejala netral yang berada dalam hasil rekaan bebas manusia, tetapi berada dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah dan perkembangan kemasyarakatan. Di satu sisi hukum dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan; pada sisi lain, gejala-gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum.<sup>26</sup>

Pemikiran Sosiologi Hukum lebih terfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal demikian memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri terdapat korelasi dengan objek hukum Sosiologi hukum pada tingkat pertama, yaitu kenyataan masyarakat, dan pada tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, dengan salah satu cara memainkan peranan dalam masyarakat itu.<sup>27</sup>

### 3. Implikasi Penalaran Terhadap Pemahaman Hukum

Sebagaimana telah dielaborasi di atas, penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, artinya berpikir menggunakan cara atau metode tertentu yaitu logika.<sup>28</sup> Logika yang digunakan menggunakan metode penalaran secara umum dan penalaran secara khusus. Dalam kaitannya dengan penerapan penalaran dalam kasus hukum, menurut Sudikno, sejatinya bertujuan untuk

<sup>24</sup> Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilisafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju.

<sup>25</sup> D.H.M. Meuwissen, “Pengembangan Hukum”, dalam Jurnal Pro Justitia, Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, hlm. 67.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> J.J.H. Bruggink; Arief B Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 163.

<sup>28</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Op.Cit., hlm. 155.



menguasai kemampuan untuk menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan.<sup>29</sup> Ditambah, penerapan penalaran dalam pertimbangan hukum juga dapat membimbing para pencari keadilan untuk mengetahui, memahami pemikiran, dan pendapat hakim dalam memutus perkara.<sup>30</sup> Adapun tujuan sebagaimana dikemukakan tersebut sejatinya menjadi tolok ukur bagi para calon ahli hukum suatu masalah hukum ditinjau dari telaah hukum. Adapun dalam mencapai tujuan demikian, para calon ahli hukum sudah semestinya mengikuti langkah-langkah sebagaimana berikut:<sup>31</sup>

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*)
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menerapkan aturan yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*)
- c. Menyintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni untuk mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan-aturan umum (*synthesize the applicable rules of law in to a coherent structure*)
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*)
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

Bertolak dari uraian di atas, penalaran yang benar akan menghasilkan suatu pertimbangan hukum dengan menggunakan logika berpikir untuk membuktikan benar atau tidak prosedur yang diterapkan guna mencapai tujuan penyelesaian perkara yuridis (*the power of solving legal problems*). Adapun sebaliknya, apabila pertimbangan hukum tidak diterapkan dengan menggunakan penalaran yang benar, maka akan menciptakan ambiguitas bagi para calon ahli atau praktisi hukum.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pendidikan Hukum di Indonesia Dalam Sorotan, dalam Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utmo, 2006, hlm. 196.

<sup>30</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008, hlm. 69.

<sup>31</sup> Kenneth J. Vandeveld, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, Colorado: Westview Press, 1996, hlm. 2.

### C. Kesimpulan

Penalaran merupakan suatu proses berpikir mencari kebenaran berpangkal dari penggunaan logika. Logika sebagai komponen utama dari aktivitas bernalar ditunjang oleh metode-metode penalaran yang telah diakui secara ilmiah. Metode-metode demikian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu penalaran secara umum berupa penalaran dengan model atau metode induktif, deduktif, dan abduktif. Sisanya, terdapat penalaran secara khusus yakni penalaran yang ditinjau dari segi aliran filsafat hukum. Penggunaan model atau metode penalaran dari spesifikasi tersebut sejatinya tidak terpisah satu sama lain, melainkan bersifat korelatif dan komplementer.

Tujuan mempelajari penalaran hukum adalah menguasai kemampuan untuk menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan mengambil keputusan. Sebagai tambahan, penerapan penalaran dalam pertimbangan hukum juga dapat membimbing para pencari keadilan untuk mengetahui, memahami pemikiran, dan pendapat hakim dalam memutus perkara. Hal demikian bermuara kepada suatu kesimpulan bahwa penggunaan penalaran dengan metode-metode yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka melakukan telaah terhadap hukum akan menghasilkan kompetensi memahami hukum secara mendalam dan menyeluruh.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Andrei Marmor, 2005, *Interpretation and Legal Theory*, Oregon: Hart Publishing.
- Bruggink, J.J.H; Arief B Sidharta. 2015. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (2009). Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu. Mandar Maju.
- Dimiyati, Khuzaifah. 2014. *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Himawan, Charles. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Hanson, S. (2009). *Legal method, skills and reasoning*. Routledge-Cavendish.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kenneth J. Vandeveld, 1996, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, Colorado: Westview Press.
- Khuzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marmor, Andrei. 2005. *Interpretation and Legal Theory*. Oregon: Hart Publishing.
- Sharon Hanson (ed.), 2010, *Legal Method, Skills, and Reasoning*, Milton Park-Abingdon-Oxon: Routledge-Cavendish.
- Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Pendidikan Hukum di Indonesia Dalam Sorotan*, dalam Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utmo.

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	90-101		

---

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Vandevelde, Kenneth J. 1996. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Colorado: Westview Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

### Jurnal

Tommy Hendra Purwaka. 2011. *Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 40. Nomor 2. Diunduh pada tanggal 9 Oktober 2019.

D.H.M. Meuwissen. 1994. *Pengembangan Hukum*. Jurnal Pro Justitia, Tahun XII Nomor 1 Januari. Diunduh pada tanggal 11 Oktober 2019.

Sulistyan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 482-496.

Wiranto, W. (2024). Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum. Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik, 2(2), 132-145.